



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

VIKA VIONITA Binti WALYONO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Kranggan Rt 01 Rw 06 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

DWI WINDRA TAMELA Bim MUH LANI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Pakerom Desa Sumberarum Kecamatan Tempuram Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar mengitadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd



MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara cerai gugat nomor 2363/Pdt.G/2015/PA.Mkd. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1437 H oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Mukhlas, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Hakim Anggota II

t

Drs. Mukhlas, SH. MH.

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No.2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim M, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:		: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	:		: Rp 50.000,-
3. Panggilan	:		: Rp 280.000,-
4. Redaksi	:		: Rp 5.000,-
5. Materai	:		: Rp 6.000,-
Jumlah	:		: Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No. 2363/Pdt.G/2015/PA. Mkd